

AKUNTABILITAS PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2017 DI KABUPATEN BREBES

Andri Widiyanto

D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
email: andriwidi29@gmail.com

Erni Unggul Sedya Utami

D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
email: eunggulsu@gmail.com

Ririh Sri Harjanti

D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
email: Ririh_sri@yahoo.co.id

Abstract

The granting of Village Fund Allocation is intended to support Village Government programs and activities in the fields of Government, development and empowerment. This study provides an overview of the accountability of the village fund allocation management system in the area of Brebes. Data Collection Technique conducted in this research is Interview. Data analysis uses the thinking of Miles and Huberman (2014) in (Kholmi, 2016) namely interactive model data analysis. The results of this study indicate that the stages of Planning, Implementation, Accountability and Supervision are in accordance with the Regulations

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa (Muslimin, 2012)

Sebagai bentuk kesungguhan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan dalam pasal 24 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Tahun Anggaran. Pemberian Alokasi Dana Desa dimaksudkan guna mendukung program dan kegiatan Pemerintahan Desa dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa . sesuai dengan rencana penggunaan Dana berdasarkan Musyawarah Desa. merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas Publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Brebes.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini memberikan gambaran kepada para pembaca tentang akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa di wilayah Kabupaten Brebes. Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung, memahami dan dapat memberikan informasi tentang Alokasi Dana Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Staf Pemerintahan dan Unsur dari Setda Pemerintahan Desa Kabupaten Brebes serta Staf Pemerintahan Desa Di masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes. Serta Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Analisis Data menggunakan pemikiran Miles dan Huberman (2014) dalam (Kholmi, 2016) yaitu analisis data model interaktif yang terdiri dari empat kegiatan secara simultan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verivikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Gambaran Umum

Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan desa di kabupaten brebes, hal ini diperlukan untuk memberikan pendalaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut khususnya terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 di Kabupaten Brebes. Berikut ini peneliti sajikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Brebes dan Kondisi Geografisnya.

Peta Administrasi Kabupaten Brebes



Sumber: Brebes Dalam Data (2016)

Secara Geografis Kabupaten Brebes terletak diantara 6⁰44'56,5"-7⁰20'51,48" Lintang Selatan dan 108⁰ 4137,7"-109⁰11'28,92" Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Brebes 166,296 km² dan merupakan wilayah terluas setelah kabupaten cilacap yang terdiri dari 17 kecamatan dan 292 Desa. Adapun batas

wilayah kabupaten brebes adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa ; Sebelah Timur Kota dan Kabupaten Tegal ; Sebelah Selatan Kabupaten Banyumas dan Cilacap dan Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dan Kuningan di Provinsi Jawa Barat.

b) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa PER Kecamatan
Sesuai Tahapan Penyaluran Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah (Pembulatan)	Jumlah Per Kecamatan	
			Tahap 1 (80%)	Tahap 2 (20%)
1	Banjarharjo	11.733.726.000	9.386.980.800	2.346.745.200
2	Losari	10.415.265.000	8.332.212.000	2.083.053.000
3	Ketanggungan	10.212.047.000	8.169.637.600	2.042.409.400
4	Jatibarang	10.068.000.000	8.054.400.000	2.013.600.000
5	Salem	9.664.147.000	7.731.317.600	1.932.829.400
6	Wanasari	9.626.929.000	7.701.543.200	1.925.385.800
7	Bulakamba	9.320.997.000	7.456.797.600	1.894.199.400
8	Bantarkawung	8.721.857.000	6.977.485.600	1.744.371.400
9	Brebes	8.547.136.000	6.837.708.800	1.709.427.200
10	Tanjung	8.513.987.000	6.811.189.600	1.702.797.400
11	Bumiayu	7.113.753.000	5.691.002.400	1.422.750.600
12	Tonjong	6.602.234.000	5.281.787.200	1.320.446.800
13	Sirampog	6.119.603.000	4.895.682.400	1.223.920.600
14	Kersana	6.011.606.000	4.809.284.800	1.202.321.200
15	Paguyangan	5.917.057.000	4.733.645.600	1.183.411.400
16	Larangan	5.624.931.000	4.499.944.800	1.124.986.200
17	Songgom	4.786.720.000	3.829.376.000	957.344.000
Jumlah		138.999.995.000	111.199.996.000	27.829.999.000

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Brebes (2017)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa tertinggi yaitu Kecamatan Banjarharjo sebesar Rp 11.733.726.000 sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Terendah yaitu Kecamatan Songgom yaitu Rp 4.786.720.000 dan Kecamatan Brebes menempati posisi tengah-tengah Alokasi Dana Desa yaitu 8.547.136.000

c) Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam (Arifiyanto, 2014) bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut akan tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2009)

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat

Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran, yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Brebes dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun beberapa pertimbangan dalam mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Brebes adalah seperti: Komponen ADD Reguler, Komponen iuran BPJS Kesehatan dan SILTAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang APBDes tahun berkenaan dan disesuaikan dengan perencanaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa tahun berkenaan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa perlu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun hukum.

Berdasarkan akan hal itu maka sudah sangat jelas bahwa pengelelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. partisipasi masyarakat mwningkat seiring dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Brebes dan bebrarapa pihak terkait. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan informan bahwa:

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengon	Sarireja	Cibendug	Pende
1	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama dalam menentukan keinginan pembangunan di wilayahnya oleh karena itu tetap masyarakat melalui RT dan RW untuk menyampaikan aspirasinya" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"Pemerintahan Desa sarireja mengadakan Rembug desa melalui RT dan RW untuk menentukan Prioritas pembangunan Desa Sarireja beserta dengan Kebutuhan Anggarannya" (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	Pihak desa mengadakan musdes terlebih dahulu tentang pelaksanaan , persiapan dll yang melibatkan RT dan RW dan Tokoh Masyarakat lainnya (Sekdes Desa Cibendug, 25 April 2018)	"Masyarakat melalui media Rembug guyub mengetahui proses penganggaran dan aspirasi dari masing-masing RT atau RW" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)

Sumber.: Hasil Wawancara., Data Diolah (2018)

Transparansi dan partisipasi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat, mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan

informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil tersebut pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Brebes telah melaksanakan prinsip partisipatif yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat didalam musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), prinsip transparansi yaitu dibuktikan dengan masyarakat dapat melihat infromasi mengenai apa saja hasil dari musyawarah serta pembangunan yang akan dilaksanan oleh pemerintah desa, serta aspiratif yaitu dengan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengajukan usulan-usulan pada forum musyawarah desa.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive.Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan informan bahwa:

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengon	Sarireja	Cibendung	Pende
1	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Cukup Baik (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	Partisipasi masyarakat baik walaupun ada beberapa yang tidak hadir (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ADD cukup bagus dan cukup tinggi dibuktikan dengan seringnya pihak masyarakat memberikan pendapat kaitanya dengan program yang di danai oleh ADD. (Sekdes Desa Cibendung, 25 April 2018)	"Tingkat partisipasi masyarakat cukup bagus hal ini dapat dilihat dari Kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan ADD" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
2	Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	"Selalu Hadir melalui Kas di Pemerintahan Kecamatan dan mengingatkan serta memberikan pendampingan ketika Rapat dengan Masyarakat" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"Terus memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan tahapan ADD" (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	Ada dengan cara pemberian bimbingan di bidangnya masing-masing seperti bidang pengelolaan pemerintahan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan (Sekdes Desa Cibendung, 25 April 2018)	"Ada. Ka bagian Pemerintahan Desa Kab. Brebes terus memberikan himbauan bahwa ADD adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga perlu diawasi" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)

Sumber: Hasil Wawancara, Data Diolah (2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diperoleh informasi bahwa masyarakat di masing-masing desa Kabupaten Brebes secara partisipatif sejak dimulai proses penggalian gagasan di tingkat kelompok masyarakat baik yang formal maupun informal. Penggalian gagasan dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut lebih menitik beratkan pada persoalan pembangunan desa secara luas dan menyeluruh baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Adapun penggalian gagasan tersebut dapat dilakukan melalui forum musyawarah Dusun (Mus Dus) dan Musyawarah-


musyawarah lainnya. Setelah mendapatkan masukan/ gagasan maka Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya.

Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya dari hasil kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Pemerintah daerah melalui Camat mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa hal ini

terlihat dari hadirnya perwakilan dari kecamatan pada saat forum perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa Alokasi Dana Desa atau Dana Desa adalah dari, dan untuk masyarakat sehingga perlu diawasi dan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kecamatan melalui Ka Seksi Pemerintahan Desa melakukan pendampingan dan monitoring dengan berkala

Perencanaan Alokasi Dana Desa
 Berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Adapun Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

Hasil wawancara dengan beberapa informan menyampaikan bahwa terkait dengan proses perencanaan adalah sebagai berikut:

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Segon	Sarireja	Cibendung	Pende
1	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?	Kepala Desa mengadakan Musdes ADD, Musdes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan, masyarakat sertra tim kecamatan. (Kepala Desa Segon, 27 April 2018)	Musdes untuk membahas ADD, Musdes dihadiri oleh BPD, lembaga kemasyarakatan, masyarakat sertra tim kecamatan, (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	Mekanismenya yang pertama melalui musdes kemudian hasil dari musdes tersebut digunakan kedalam RKPDDes kemudian desa melakukan musdes kembali kalinya dengan ADD untuk digunakan kedalam APBDDes di tahun berikutnya (Sekdes Desa Cibendung, 25 April 2018)	Kepala Desa mengadakan Musdes untuk membahas ADD, (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
2	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?	Warga, RT dan RW, Lembaga LPM, BPD, Tokoh Masyarakat (Sekdes Kalimingsi, 26 April 2018)	RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, BPD, Tokoh Masyarakat, DLL (Sekdes Pemaron, 28 April 2018)	RT dan RW, LPM, BPD, Tokoh Masyarakat (Kepala Desa Segon, 27 April 2018)	BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, LPM, RT dan masing-masing divalidasi oleh 5 Orang (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)
3	Bagaimana pemerintah desa mengakomodasi segala masukan dan pemeran musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Skala Privasi Pembangunan Desa (Kepala Desa Segon, 27 April 2018)	Mengapresiasi masukan masyarakat dan kalong tidak dirujukan dilaksanakan di tahun mendatang (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	Uraian-uraian tersebut di case dan di konsultasikan di township RT RW kemudian di pahami dan dikaji untuk RW (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	memberikan pengisian kepada masyarakat kelas aspirasinya belum terpenuhi karena keterbatasan anggaran (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)

Sumber: Hasil Wawancara, Data Diolah (2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam tahap perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana pemerintah desa di kabupaten brebes sangat menjunjung tinggi transparansi terbukti dengan adanya suatu forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dan BPD yang dihadiri oleh Unsur masyarakat terdiri

atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

A. Penyaluran Alokasi Dana Desa

Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa disalurkan kepada masing-masing desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Rekening Kas Desa tersebut dibuat dengan menyertakan 3 (tiga) tanda tangan yang terdiri-dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan menyampaikan bahwa terkait dengan proses pelaksanaan adalah sebagai berikut:

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengon	Sarireja	Cibendung	Pende
1	Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan alokasi dana desa?	"Proses Pencairan melalui Rekening Bank Jateng" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"Pemerintah Desa memiliki Rekening Kas Desa yaitu di Bank Jateng" (Kepala Sarireja, 27 April 2018)	Pencairan melalui Bank Jateng (Sekdes Desa Cibendung, 25 April 2018)	"Semua Penerimaan Baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten masuk di Rekening Kas Desa di Bank Jateng" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
Sumber: Hasil Wawancara, Data Diolah (2018)					

Adapun penyaluran ADD disalurkan dalam 2 tahap melalui rekening kas Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (Pertama) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap desa.
2. Tahap II (Kedua) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang merupakan sisa anggaran ADD setelah dikurangi Tahap 1 (pertama) yang belum disalurkan Kepala Desa.

Mekanisme Penyaluran

Mekanisme peyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan cara Kepala Desa mengajukan berkas permohonan

penyaluran ADD mengetahui Camat yang ditunjukkan kepada Bupati Brebes cq. Kepala BPPKAD Kab Brebes melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Brebes yang dilampiri dengan persyaratan sesuai ketentuan.

B. Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Setelah penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan melalui masing-masing Desa melalui rekening Kas Desa. Selanjutnya Desa mengajukan proses pencairan ADD, dengan mekanisme kepala desa mengajukan Permohonan Pencairan Dana Kepada Camat dengan disertai persyaratan pencairan. Kepala Desa wajib melengkapi berkas pengajuan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar Camat memberikan Surat Rekomendasi Pencairan Dana.

Tim Asistensi melakukan register/ pencatatan terhadap surat rekomendasi dan penerimaan berkas pengajuan dari Desa serta menghimpun dan menyimpan arsip berkas pengajuan pencairan ADD guna keperluan audit oleh pengawas oleh pengawas fungsional

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengon	Sarireja	Cibendung	Pende
2	Bagaimana mekanisme proses pencairan alokasi dana desa?	"Pencairan Dana Desa termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah mengajukan proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (Kepala Desa Sengon, 1) dan (Tahap 2) 27 April 2018)	"Pencairan Dana Desa termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah mengajukan proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (Tahap bendahara 1) dan (Tahap 2) dilengkapi dengan surat pengantar permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.	Mekanisme pencairan ADD APBDes, permohonan pencairan, surat kelengkapan berkas dr kecamatan, SK kepala desa, SK bendahara desa, SK penunjukan bank, laporan realisasi ADD tahun sebelumnya, RPJMDesa, RKP masing masing desa (Sekdes Desa Cibendung, 25 April 2018)	"Pencairan Dana Desa termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah mengajukan proposal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (Tahap 1) dan (Tahap 2) dilengkapi dengan surat pengantar permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017," (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)

Sumber: Hasil Wawancara, Data Diolah (2018)

Peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana desa adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa atau Dana Desa dan mengajak kepada masyarakat bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dll adalah dari, oleh , dan untuk masyarakat sehingga masyarakat cukup andil dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan

dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuk transparansi penggunaan anggaran Dana Desa atau Alokasi Dana Desa pemerintah desa berinisiatif untuk mempublikasikan penggunaan Dana Desa melalui Banner dan Papan Informasi Kegiatan yang ditempatkan pada titik-titik tertentu yang strategis sehingga dapat dilihat masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan perspektif yang negatif di masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan beberapa informan bahwasannya:

akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	masyarakat mengawasi langsung atau melalui BPD, LPM atau lembaga lainnya" (Kepala Desa Sengen, 27 April 2018)	kegiatan yang dihadiri masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan" (Kepala Desa Sanjaya, 27 April 2018)	pelaksana (Solidex Desa Cibendang, 25 April 2018)	Agama dibuktikan dari proses perencanaan terus melakukan pengawasan" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
Sumber: Data Diolah (2018)				

Berdasarkan hasil Musywarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Pemerintah Desa Se-Kabupaten Brebes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, BKM, PKK, RT dan RW Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat Lainnya menitikberatkan pokok administratif (Non Fisik) dan Fisik guna Menunjang Pemerintahan Desa seperti: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Adapun untuk hal-hal yang termasuk dalam kegiatan administratif (Non Fisik) dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengen	Sanjaya	Cibendang	Pende
3	Bagaimana pemerintah desa dalam mendukung ketebukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di dani dari alokasi dana desa?	"Proses perencanaan ADD melibatkan masyarakat dan harus berdasarkan prioritas utama desa" (Kepala Desa Sengen, 27 April 2018)	"Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam ADD" (Kepala Desa Sanjaya, 27 April 2018)	Dengan cara melibatkan BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan ketua rt rw sga yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa (Solidex Desa Cibendang, 25 April 2018)	"Melakukan Ajakan kepada masyarakat bahwa Dana Desa, ADD, dll adalah dari, oleh dan untuk masyarakat" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
4	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana desa?	"Banner Realisasi Kegiatan" (Kepala Desa Sengen, 27 April 2018)	"Melakukan publikasi melalui Banner yang strategis hingga dapat dilihat masyarakat" (Kepala Desa Sanjaya, 27 April 2018)	Dengan cara menginformasikan dan memasang banner yang sianya program program pemerintah desa terutama yang dibiyai oleh ADD (Solidex Desa Cibendang, 25 April 2018)	"Banner dan Papan Informasi Pelaksanaan kegiatan" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
5	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip	"Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan	"Pemerintah Desa selalu menyampaikan himbauan dalam	Dengan cara melibatkan dan memasukan masyarakat kedalam panitia	"Masyarakat atau BPD, Tokoh masyarakat dan Tokoh

Sarana Non Fisik yang dibangun Melalui
Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2017

NO	Bidang	Item Pengeluaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa 2. Kegiatan Operasional Kantor Pemerintahan Desa 3. Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 4. Kegiatan Tertib Administrasi Desa 5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 6. Kegiatan Operasional BPD, RT dan RW
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Kegiatan PKK 2. Peningkatan Peran dan Fungsi LPPMD 3. Kegiatan SISKAMLING dan LINMAS 4. Pembinaan Karang Taruna
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, 2. UPIK 3. BKE

Sumber: Data Diolah (2018)

Tabel diatas menyajikan bahwa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan komponen penunjang guna kelancaran operasional desa. masing-masing Desa di Kabupaten Brebes mengalokasikan Dana Desa/ Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember

2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa. Adapun Hasil wawancara lengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengon	Sarireja	Cibendung	Pende
1	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?	"Bisa diakses masyarakat baik dalam Banner atau proses pelaksanaan ADD" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"Dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan pada pihak-pihak yang berwenang" (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	dijuat infomasi berupa papan dan banner (Sakdes Desa Cibendung, 25 April 2018)	"Melalui Banner Realisasi Pelaksanaan Kegiatan masyarakat bisa melakukan penilaian dan Pelaksanaan ADD dapat dipertanggungjawabkan" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
Sumber: Data Diolah (2018)					

Pelaporan ADD berupa:

a. Laporan Berkala

Laporan berupa rekapitulasi realisasi keuangan dan realisasi fisik pelaksanaan ADD dilengkapi dengan himpunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa per semester , yang dilaporkan secara berkala per semester oleh Camat Kepada Bupati Brebes cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Brebes

b. Laporan Akhir

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke Bupati/ Walikota melalui Camat berupa laporan Semeseter 1 dan Semester II. Adapun mekanisme pertanggungjawaban keuangan Desa adalah sebagai berikut: 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. 2. Laporan

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember. Adapun batas waktu untuk laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalag Semester I paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan Semester II paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan maksimal 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat ecara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap

Informasi-informasi dibawah ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di

Kabupaten Brebes telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara desa, tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan ADD dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah Kabupaten

Pengawasan Alokasi Dana Desa

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengon	Sarireja	Cibendung	Pende
	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa?	"Masyarakat, pendamping, dan unsur kelengkapan negara ikut pelaksanaan ADD tidak hanya oleh kecamatan" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"pemerintah kecamatan dan Bagian Pemerintahan desa (SE TDA BREBES) ikut mengawasi dan selalu monitoring" (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan adalah monitoring oleh kasi PAM kemudian dibentuk tim 1 dan tim 2. Tim 1 yang beranggotakan camat, kasi dan staf tim 2 beranggotakan sekcam, kasi dan staf	"Berbagai Stakeholder tidak hanya pemerintah kecamatan bahkan inspektorat juga melakukan kegiatan pengawasan" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)

Sumber: Data Diolah (2018)

Pemantauan dan Evaluasi atas penyaluran dan penggunaan serta realisasi ADD dilaksanakan oleh tim fasilitasi maupun bagian pemerintahan desa Kab Brebes

SIMPULAN

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kabupaten Brebes dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Brebes sudah melaksanakan pembangunan partisipatif yang terlihat dari pembangunan yang mengacu pada skala prioritas, kondisi, situasi masyarakatnya.
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Brebes Proses pencairan Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2017

No	Item Pertanyaan	Desa			
		Sengon	Sarireja	Cibendung	Pende
2	Apakah ada kesulitan dan pemerintah desa dalam membuat pertanggung jawaban administrasi di Desa?	"Tidak Ada" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"Tentunya ada, terkadang terjadi perbedaan pemahaman" (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	"Ada, karena tugas pokok dan fungsi di desa yang belum maksimal sehingga pelaksanaan masih tertumpu pada satu orang"	"Ada, tetapi tidak terlalu material dan bisa diperbaiki" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
3	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	"Tentunya, dari desa, kecamatan, maupun Pemerintahan Desa" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"Sesuai dengan aturan" (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	"Tentunya"	"Sudah melalui jalur yang tepat" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)
4	Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya di Desa?	"Sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan" (Kepala Desa Sengon, 27 April 2018)	"Sesuai" (Kepala Desa Sarireja, 27 April 2018)	Sudah Sesuai	"Sesuai" (Kepala Desa Pende, 25 April 2018)

Sumber: Data Diolah (2018)

Adalah dibagi menjadi 2 Tahap. Tahap pertama (pertama) sebesar 80% dan Tahap 2 (Kedua) sebesar 20%. Penyaluran Anggaran Dana Desa yang didalamnya termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Brebes terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
4. Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa secara berjenjang dari level pusat hingga ke-daerah.

REFERENSI

Arifiyanto, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Riset Akuntansi dan Keuangan*.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes . (2017) Brebes Dalam Data 2016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

(2017) Buku Pintar Dana Desa

Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*, 143-152.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Muslimin, M. N. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas* , 79-85.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes

Undang-Undang N0 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah